

**TINJAUAN TENTANG PEMENUHAN HAK DEBITUR DALAM PERJANJIAN
JAMINAN FIDUSIA OLEH PT. PEGADAIAN (PERSERO)
CABANG PASAR KODIM PEKANBARU**

**Oleh : DINI BERLIANA ANNISA
Program Kekhususan Hukum Perdata BW
Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana HZ, SH., LL.M
Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn
Alamat : Tanjung Alai Hulu RT 002.RW 002, Sungai Tarap Kampar
Email/Telepon : diniberlianaannisa06@gmail.com / 082172122296**

ABSTRACT

Fiduciary Guarantee is a security right on movable objects, both tangible and intangible and immovable objects, especially buildings that cannot be encumbered with Mortgage Rights as referred to in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights which remain in the control of the fiduciary giver, as collateral. for the repayment of debt in the micro business credit agreement by the debtor.

The main problem in this study is how to fulfill the debtor's rights in the fiduciary guarantee agreement by PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kodim Market Branch and what are the legal consequences of not fulfilling the debtor's rights in the fiduciary guarantee agreement by PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kodim Market Branch.

The research method used is Sociological Legal Research, namely interviews and questionnaires as a data collection tool. In this study, the authors conducted direct research at the research site to obtain materials, data and information related to this research. The nature of the research, this research is descriptive, which provides a clear and detailed description of an event that occurred.

Based on the results of the study, it is known that, the fulfillment of the debtor's rights in the fiduciary guarantee agreement is the right to control the object that is used as the object of collateral, because the object of the guarantee is a supporter of the business continuity of the fiduciary provider (Article 1 paragraph (1) UUJF). If the object of the guarantee is executed, the fiduciary giver has the right to receive the remainder of the proceeds from the sale of the object that is the object of the fiduciary guarantee after deducting the payment for the settlement of his debts (Article 34 paragraph (1) UUJF). On the other hand, the fiduciary giver is obliged to maintain and maintain the safety of the object that is the object of the fiduciary guarantee. Mandatory to provide a report on the condition of the object that is the object of the guarantee. If the object that is the object of the guarantee is executed, then the fiduciary giver is obliged to surrender the object (Article 30 UUJF). And they are obliged to pay their debts until they are paid off, especially from the proceeds from the sale of the fiduciary collateral, if the fiduciary provider defaults (Article 34 paragraph (2) UUJF). And the obstacles to fulfilling the debtor's rights in the fiduciary guarantee agreement by PT. Pegadaian (Persero) Pasar Kodim Pekanbaru Branch, namely the case that occurred was one of the civil cases that did not make a deed of imposition of fiduciary guarantees and the obligation to register fiduciary guarantees and were not in accordance with the procedural mechanisms that had been determined by the provisions of the legislation. Fiduciary guarantees that are not registered with a fiduciary institution will be constrained in terms of executing the object of the guarantee, because they do not have a strong legal standing, namely in this case they do not have a fiduciary deed or certificate.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT. Pegadaian (PERSERO) adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia, maka dari pada itu pihak pemberi kredit (kreditur) memberikan pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dengan harapan bahwa pinjaman itu dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan usaha debitur dan pada saat yang ditentukan pinjaman itu harus dikembalikan kepada kreditur.¹

Jaminan yang paling sering digunakan untuk jaminan di Indonesia adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada (*droit de suite*) dan dapat dialihkan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah Jaminan Fidusia.²

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimuat pengertian dan batasan yaitu “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.³ Pasal 1

¹ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 67

² Hidayatul Hikmah, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kreditur Dalam Hal Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM), Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 2 Juli-Desember 2019, hlm. 2

³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan yaitu “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia, sebagai pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.⁴

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11 ayat (1) menyebutkan “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”.⁵ Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan di lembaga pendaftaran fidusia.⁶

Contoh kasus, telah dilakukan Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi yang dilakukan pada November 2020 yang dilakukan antara pihak PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim yang diwakili Bapak Irwan, SE selaku pimpinan cabang sebagai pihak pertama dengan Bapak RM selaku pihak WO sebagai pihak kedua. Adapun jaminan yang diberikan dalam perjanjian kredit ini yaitu 1 (satu) unit

⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁶ Lola Vita Loka Purba, *Penerapan Pencoretan (Roya) Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Antara Perseroan Terbatas Pegadaian (Persero) Dan Nasabah Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM), Fakultas Hukum Universitas Riau Volume II Nomor 1, April 2016, hlm. 1

mobil dengan merek Expander Ultimate model minibus atas nama Bapak RM. Untuk taksiran mobil yaitu Rp.150.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), pihak PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim memberikan fasilitas kredit sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang digunakan pihak kedua untuk tujuan investasi. Namun dalam Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi ini pihak PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim tidak membuat Perjanjian Jaminan Fidusia. Dengan tidak dibutkannya Perjanjian Jaminan Fidusia mengakibatkan pihak kedua dirugikan dan tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berpentingan, pihak penerima jaminan fidusia tidak mempunyai sertipikat jaminan fidusia yang mana dapat digunakan untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia. Sedangkan dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan aturan pelaksanaannya, maka akta perjanjian fidusia dimaksud masuk kategori perjanjian di bawah tangan.

Ketertarikan penulis dalam mengambil judul ini yaitu lebih fokus kepada hak debitur yang harus dipenuhi khususnya mengenai kewajiban untuk membuat akta pembebanan jaminan fidusia dan kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia, namun dalam kenyataannya dalam kasus yang telah penulis jelaskan diatas, Kasus tersebut merupakan salah satu kasus keperdataan yang tidak membuat akta pembebanan jaminan fidusia dan kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia serta tidak sesuai dengan mekanisme prosedural yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia

pada setiap benda bergerak yang menjadi objek jaminan pada produk pinjaman di PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim. Tetapi PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim akan mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ketika terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman di PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim yang dilakukan oleh debitur. Padahal wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tidak diketahui kapan debitur akan wanprestasi sedangkan di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada lembaga fidusia akan terkendala dalam hal melakukan eksekusi objek jaminan tersebut, karena disebabkan tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) yang kuat yakni dalam hal ini tidak memiliki akta maupun sertifikat fidusia.

Hal ini dikhawatirkan juga menyebabkan akibat hukum lain seperti berdasarkan praktek yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim terkait dengan pendaftaran Jaminan Fidusia telah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang bersifat *mandatory*, karena kurangnya pengawasan dari Negara maupun Pemerintah yang menyebabkan tidak efektifnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan

Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia terhadap permasalahan tersebut. sehingga perlu adanya pembaharuan hukum terkait jumlah biaya pendaftaran jaminan fidusia agar tidak memberatkan Debitur dalam mendaftarkan Jaminan Fidusia, selain itu juga perlu adanya pengawasan dari Negara maupun Pemerintah terkait dengan pendaftaran Jaminan Fidusia karena apabila hal tersebut dibiarkan maka akan menimbulkan kerugian Negara terutama kepada perusahaan perbankan maupun perusahaan pembiayaan lainnya. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Tentang Pemenuhan Hak Debitur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pemenuhan hak debitur dalam perjanjian jaminan fidusia oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pemenuhan hak debitur dalam perjanjian jaminan fidusia oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi teoritik dalam tinjauan tentang pemenuhan hak debitur dalam perjanjian jaminan fidusia oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Untuk pengembangan wawasan serta pengalaman dalam menganalisis permasalahan-permasalahan bagi penulis pada pemenuhan hak dan kendala-kendala debitur dalam perjanjian jaminan fidusia oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru.
3. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau, dan hendaknya juga menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya dan memberikan manfaat bagi instansi terkait. Setidaknya memberikan kontribusi pemikiran maupun informasi tentang pemenuhan hak debitur dalam perjanjian jaminan fidusia oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang

hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁷

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan khususnya pemenuhan hak debitur dalam perjanjian jaminan fidusia oleh PT. Pegadaian (Persero). Terjadi kepastian yang dicapai oleh karena hukum. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. **“Tinjauan Tentang Pemenuhan Hak Debitur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru”**.

1. Tinjauan yaitu sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.⁸
2. Pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.⁹ Jadi pemenuhan merupakan suatu proses kegiatan dalam melakukan pemenuhan hak

debitur dalam perjanjian jaminan fidusia.

3. Hak debitur adalah mendapatkan penyaluran dana atau pinjaman dari bank yang nasabah gunakan jasanya. Dalam hal ini, bank harus memberikan dana sebesar yang telah diajukan oleh nasabah dengan catatan nasabah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh bank terkait.
4. Perjanjian yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁰
5. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.¹¹
6. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru yaitu suatu lembaga perkreditan yang bernaung dibawah BUMN, dalam hal ini melakukan perjanjian kredit usaha mikro dengan jaminan fidusia.

⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

⁸ Diakses pada : <http://kbbi.web.id/selesai>, Tanggal 2 Agustus 2020, Pukul 10.00 WIB

⁹ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2004, hlm. 508

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok.¹² Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan sifat penelitian dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat *deskriptif*, Karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti tinjauan tentang pemenuhan hak debitur dalam perjanjian jaminan fidusia oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian, yaitu di Kota Pekanbaru, tepatnya pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim yang beralamat di Jalan Teratai No 92.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

1. Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim yaitu 1 orang.
2. Notaris di Kota Pekanbaru yaitu 2 orang.
3. Debitur PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Tahun 2020 terhitung bulan Januari 2020 sampai

dengan Desember 2020 yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sebanyak 60 orang debitur. Mengingat jumlah populasi debitur yang wanprestasi relatif cukup banyak, maka penulis menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sampel 10 % dari jumlah populasi debitur, sehingga jumlah responden adalah 6 responden.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim	1	-	100,0 %
2	Notaris di Kota Pekanbaru	2	-	50 %
3	Debitur PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim	60	6	10 %
J U M L A H		63	6	-

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang PT. Pegadaian (PERSERO).

¹² Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu :

1. Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
2. Berbagai sumber lain yang mendukung penelitian ini seperti data yang diperoleh dari informan berdasarkan wawancara dan kuesioner yang berkaitan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Data Tersier yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kuesioner

6. Analisis Data

Setelah data yang penulis peroleh, lalu penulis olah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, undang-undang, dokumen-dokumen dan data lainnya serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli. Sedangkan didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *induktif* yaitu penyimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Dari kedua hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa salah satu sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga,

kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur.¹³

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (STBL) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.¹⁴

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat ("*licentie stelsel*"). Namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode "*licentie stelsel*" diganti menjadi "*pacth stelsel*" yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak

yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan "*cultuur stelsel*" di mana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut '*Sitji Eigeikyuku*', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.¹⁵

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan


¹³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 91

¹⁴ Diakses pada : www.Pegadaian.co.id, Tanggal 1 Juni 2021, Pukul 21.00 WIB

¹⁵ Diakses pada : www.Pegadaian.co.id, Tanggal 1 Juni 2021, Pukul 21.00 WIB

kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012. Adapun sejarah pendirian PT. Pegadaian (Persero) yaitu :¹⁶

Pendirian Perusahaan



Sumber : PT. Pegadaian (Persero)

Di Indonesia, badan hukum yang ditunjuk untuk mengelola lembaga gadai adalah perusahaan umum pegadaian. Perusahaan ini didirikan berdasarkan :¹⁷

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Ta-

hun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Pegadaian.

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi *public service obligation*, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011. Namun demikian, perusahaan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat yang berwenang yaitu pada 1 April 2012. Dengan perubahan status dari Perum menjadi Perseroan, pegadaian diharapkan lebih mampu mengelola usahanya dengan profesional dan *business oriented* tanpa meninggalkan ciri khusus serta misinya yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah, dan dengan cara mudah, cepat, aman, dan

¹⁶ Diakses pada : www.Pegadaian.co.id, Tanggal 1 Juni 2021, Pukul 21.00 WIB

¹⁷ Diakses pada : www.Pegadaian.co.id, Tanggal 1 Juni 2021, Pukul 21.00 WIB

hemat sesuai dengan motonya menyelesaikan masalah tanpa masalah.¹⁸

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pemenuhan Hak Debitur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru

Kreasi (Kredit Mikro Pegadaian) merupakan kredit dengan angsuran bulanan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor atau BPHTB. Dalam hal ini barang jaminan tetap dalam penguasaan debitur, sedangkan kreditur memegang hak kepemilikannya saja. Oleh karena itu, debitur tetap bisa mempergunakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk keperluan usahanya.

Menurut penulis, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, **“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda”**. Sedangkan hak-hak debitur lainnya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu :

1. Berhak menguasai benda yang dijadikan objek jaminan, karena objek jaminan tersebut merupakan penunjang kelanjutan usaha dari pemberi fidusia (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia).
2. Apabila objek jaminan dieksekusi maka pemberi fidusia berhak menerima sisa hasil penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia setelah dikurangi dengan pembayaran pelunasan utang-

utangnya (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

3. Sebaliknya, pemberi fidusia berkewajiban untuk memelihara dan menjaga keselamatan dari benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.
4. Wajib untuk memberikan laporan mengenai keadaan dari benda yang menjadi objek jaminan.
5. Jika benda yang menjadi objek jaminan dieksekusi, maka pemberi fidusia wajib untuk menyerahkan benda tersebut (Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia).
6. Wajib membayar utang-utangnya hingga lunas, terutama dari hasil penjualan barang jaminan yang difidusiakan, jika pemberi fidusia wanprestasi (Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Contoh kasus, telah dilakukan Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi yang dilakukan pada November 2020 yang dilakukan antara pihak PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim yang diwakili Bapak Irwan, SE selaku pimpinan cabang sebagai pihak pertama dengan Bapak RM selaku pihak WO sebagai pihak kedua. Adapun jaminan yang diberikan dalam perjanjian kredit ini yaitu 1 (satu) unit mobil dengan merek Expander Ultimate model minibus atas nama Bapak RM. Untuk taksiran mobil yaitu Rp.150.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), pihak PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim memberikan fasilitas kredit sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang digunakan pihak kedua untuk tujuan investasi.¹⁹

Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi antara PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim dengan Bapak RM, tidak dibuatkan Perjanjian Jaminan Fidusia.

¹⁹ Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi No : 1026717030000027, antara PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim dengan Debitur

¹⁸ Dahlan Slamet, *Op., cit.*, hlm. 744

Di PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim dengan tidak dibutkannya Perjanjian Jaminan Fidusia mengakibatkan pihak kedua dirugikan dan tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berpentingan, pihak penerima jaminan fidusia tidak mempunyai sertipikat jaminan fidusia yang mana dapat digunakan untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia. Sedangkan dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan aturan pelaksanaannya, maka akta perjanjian fidusia dimaksud masuk kategori perjanjian di bawah tangan.

Adapun dalam Jaminan Fidusia nasabah atau debitur disebut sebagai Pemberi Fidusia, sedangkan Perusahaan Pembiayaan/Kreditur disebut sebagai Penerima Fidusia. Setelah terciptanya Perjanjian antara nasabah dan perusahaan maka barang jaminan harus segera didaftarkan fidusia paling lambat 30 hari setelah perjanjian dibuat dan didaftarkan terlebih dahulu pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan POJK No 29 Tahun 2014 Pasal 22 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 4, untuk dibuatkan Akta dan Sertifikat. Kewajiban debitur atau pemberi fidusia yakni :

1. Pemberi fidusia dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan atau menyerahkan penguasaan, penggunaan atau mengubah penggunaan atas objek jaminan.
2. Pemberi fidusia wajib untuk membayar seluruh hutang sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Pemberi fidusia wajib untuk memelihara objek jaminan dengan sebaik-baiknya.
4. Segala pajak, bea, pungutan dan beban lainnya terhadap objek jaminan (bila ada) merupakan beban dan tanggungan pemberi fidusia.

5. Pemberi fidusia menjamin penerima fidusia dari semua gugatan yang diajukan oleh pihak ke tiga sehubungan dengan objek jaminan.
6. Pemberi fidusia wajib mengurus, menyelesaikan, dan membayar tuntutan, gugatan atau tagihan tersebut atas biaya dan tanggung jawab pemberi fidusia.
7. Pemberi fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang, objek jaminan, tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, atau mengalihkan dengan cara apapun objek jaminan kepada pihak lain.
8. Menyerahkan objek jaminan kepada penerima fidusia apabila tidak memenuhi kewajibannya dengan seksama seperti yang telah ditentukan dalam Akta atau Perjanjian Pembiayaan.

Menurut analisa penulis, debitur atau pemberi fidusia apabila lalai atas kewajibannya yaitu :

1. Pemberi fidusia harus menanggung semua risiko terhadap kerusakan, kehilangan, kecelakaan, kerugian, dan lain-lainnya terhadap objek jaminan.
2. Pemberi fidusia harus melepaskan hak atas objek jaminan fidusia.
3. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.
4. Penerima fidusia berhak untuk secara langsung mengambil atau menarik kembali (penguasaan) objek jaminan.

Hasil wawancara dengan Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Bapak Syawal, Pemenuhan hak debitur dalam perjanjian jaminan fidusia oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru yaitu.²⁰

²⁰ Wawancara dengan Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim, Bapak Syawal, pada tanggal 9 Juni 2021

- a. Hak yang diperoleh pemberi fidusia (debitur) sebagai berikut :
 1. Berhak untuk mendapatkan pinjaman uang sebagai perjanjian pokok yang diikat dengan jaminan fidusia.
 2. Berhak untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 1 angka 2 UUJF).
 3. Berhak memperdagangkan objek jaminan fidusia yang berupa barang dagangan (*inventori*) (Pasal 21 UUJF).
- b. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pemberi fidusia (debitur) sebagai berikut :
 1. Berkewajiban untuk membuat akta pembebasan jaminan fidusia.
 2. Berkewajiban untuk melakukan pelunasan piutang kreditur.
 3. Berkewajiban untuk mendahulukan penerima fidusia dalam melakukan pelunasan utang.
 4. Berkewajiban mengganti objek jaminan fidusia yang berupa barang *inventory* dengan benda yang memiliki jenis dan kualitas yang sama jika objek jaminan fidusia tersebut dijual (Pasal 21 UUJF).
 5. Dilarang memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar (Pasal 17 UUJF).
 6. Berkewajiban menyerahkan objek jaminan fidusia yang akan dieksekusi oleh penerima fidusia sebagai akibat dari tindakan wanprestasinya debitur (Pasal 30 UUJF).
 7. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, ataupun menyewakan kepada pihak lain, benda yang telah menjadi objek dari jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis ter-

lebih dahul dari penerima fidusia (Pasal 23 ayat (2) UUJF).

8. Pemberi fidusia berkewajiban membayar kekurangan utang yang belum terbayarkan jika hasil eksekusi jaminan fidusia tidak mencukupi untuk melunasi utang (Pasal 34 UUJF).

Menurut analisa penulis, Apabila objek jaminan fidusia dialihkan oleh debitur sehingga pada saat dilakukan eksekusi objek jaminan tidak ditemukan maka debitur harus bertanggungjawab atas hilangnya objek jaminan tersebut. Berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki oleh kreditur maka ia mempunyai hak untuk mendapatkan pengembalian atas objek jaminan tersebut. Debitur harus bertanggungjawab untuk melunasi segala hutang-hutangnya kepada kreditur. Kreditur sebagai penerima fidusia tidak ikut bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh debitur. Hal ini dipertegas dalam Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa “Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Hasil wawancara dengan Notaris Bapak Ikhwan Wahyudi, Pemenuhan hak debitur dalam perjanjian jaminan fidusia yaitu harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk kepastian hukumnya. Agar hak-hak debitur dapat terpenuhi dengan baik.²¹

Hasil wawancara dengan Notaris Bapak Darmansyah, Pemenuhan hak debitur dalam perjanjian jaminan fidusia yaitu harus didaftarkan untuk

²¹ Wawancara dengan Notaris, Bapak Ikhwan Wahyudi, pada tanggal 10 Juni 2021

mendapatkan hak debitur, jika tidak didaftarkan jaminan fidusia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka akta perjanjian fidusia dimaksud masuk kategori perjanjian di bawah tangan yang dapat merugikan pihak debitur.²²

Sehubungan dengan hasil wawancara diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada debitur mengenai pemenuhan hak debitur dalam perjanjian jaminan fidusia oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru, dari hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 1
Pemenuhan Hak Debitur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru

No	Pemenuhan Hak Debitur	Jumlah	Persentase
1	Tidak mengetahui	4	66,66%
2	Mengetahui	2	33,33%
Jumlah		6	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

Dari Tabel diatas dapat dilihat debitur yang tidak mengetahui tentang pemenuhan hak debitur dalam perjanjian jaminan fidusia adalah sebesar 66,66% atau berjumlah 4 Orang debitur. Sedangkan yang mengetahui kewajiban pemenuhan hak debitur dalam perjanjian jaminan fidusia sebesar 33,33% atau berjumlah 2 Orang debitur, dikarenakan kurangnya pengetahuan debitur mengenai apa saja hak debitur dalam perjanjian jaminan fidusia oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru.

Menurut penulis, akibat hukum lain seperti pengemplangan pendapatan negara non pajak sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya PNPB dalam pendaftaran jaminan fidusia. Karena meskipun biaya pendaftarannya murah hanya Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu*) per sertifikat akan tetapi apabila di seluruh Indonesia terdapat ratusan ribu pengikatan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan setiap bulannya akan berpotensi besar merugikan keuangan Negara miliaran rupiah perbulan hanya dari fidusia.

Apabila dianalisis dengan teori kepastian hukum menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Aturan umum yang mengatur mengenai kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tidak diindahkan oleh PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim. Dimana PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sehingga tidak mewujudkan tujuan hukum itu sendiri dibentuk yaitu kepastian hukum. Jika melihat dari faktor-faktor di atas, bahwa dapat disimpulkan bahwa satu-satunya faktor yang menyebabkan PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim tidak mendaftarkan jaminan fidusia adalah

²² Wawancara dengan Notaris, Bapak Darmansyah, pada tanggal 15 Agustus 2021

terkait dengan jumlah biaya pendaftaran jaminan fidusia yang dirasa terlalu tinggi oleh Debitur sehingga PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim menerapkan biaya administrasi yang ringan agar dapat bersaing dengan perusahaan perbankan maupun perusahaan pembiayaan lainnya.

Dalam hal ini menurut analisa penulis, teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan khususnya pemenuhan hak debitur dalam perjanjian jaminan fidusia oleh PT. Pegadaian (Persero). Terjadi kepastian yang dicapai oleh karena hukum. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemenuhan hak debitur dalam perjanjian jaminan fidusia oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru yaitu Berhak menguasai benda yang dijadikan objek jaminan, karena objek jaminan tersebut merupakan penunjang kelanjutan usaha dari pemberi fidusia (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia). Apabila objek jaminan dieksekusi maka pemberi fidusia berhak menerima sisa hasil penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia setelah dikurangi dengan pembayaran pelunasan utang-utangnya (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

B. Saran

1. Kepada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, dalam melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia secara yang lebih konsekuen yang akan berdampak positif terhadap kepastian hukum baik melindungi hak-hak dan kewajiban debitur pada objek jaminan fidusia dan pihak terkait.
2. Kepada Debitur PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, dalam pelaksanaannya debitur disarankan agar memiliki itikad baik dan bersedia mengikuti saran dan ketentuan yang diberikan pihak PT. Pegadaian (Persero) untuk menyelesaikan wanprestasi debitur, baik melalui penjualan agunan oleh debitur sendiri maupun oleh PT. Pegadaian (Persero) untuk pelunasan hutang debitur. Jika debitur tidak kooperatif maka sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE, Yogyakarta, 2009
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2004
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Peri-*

katan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Hidayatul Hikmah, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kreditur Dalam Hal Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 2 Juli-Desember 2019

Lola Vita Loka Purba, Penerapan Pencoretan (Roya) Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Antara Perseroan Terbatas Pegadaian (Persero) Dan Nasabah Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, Fakultas Hukum Universitas Riau Volume II Nomor 1, April 2016

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang PT. Pegadaian (PERSERO)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia